
Model Supervisi Akademik Berbantuan Elektronik bagi Pengawas Madrasah di Provinsi Jawa Tengah

Ratna Prilianti^{a,*}

^a *Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Semarang, Kelud Utara III, Semarang 50237, Indonesia*

* *Alamat Surel: ratna.prianti@students.unnes.ac.id*

Abstrak

Pengawas madrasah mempunyai tugas pengawasan akademik kepada guru dan pengawasan manajerial kepada madrasah. Di Jawa Tengah, terjadi ketimpangan jumlah SDM pengawas dengan jumlah madrasah. Selain tantangan jumlah daerah binaan yang banyak dan tantangan era revolusi industri 4.0, saat ini pengawas memiliki tantangan baru di situasi pandemi COVID-19 yang mengharuskan bekerja dari rumah. Pengawas sekolah dan madrasah harus menjalankan tugas, pokok dan fungsinya untuk melakukan pembinaan guru, kepala madrasah dan kelebagaannya. Pandemi Covid-19 bukan hanya menjadi musibah bagi tenaga kependidikan khususnya pengawas namun juga menjadi tantangan yang menarik. Cara yang efektif untuk saat ini yang dapat dilakukan pengawas madrasah dalam melakukan tugas, pokok dan fungsinya dengan metoda daring atau pengawasan digital. Oleh karena itu pengawas melaksanakan tupoksinya dengan *physical distancing*. Supervisi faktual dan manual tidak bisa dilaksanakan di saat kondisi pandemi covid-19 seperti saat ini. Salah satunya cara untuk melakukan supervisi adalah menggunakan model supervisi berbantuan elektronik. Bagi pengawas madrasah di Jawa Tengah model supervisi berbantuan elektronik bisa dilakukan dengan *skype*, *zoom meeting*, *cisco webex*, *google meet*, *video conference* dengan *whatsapp*. Pengumpulan dokumen bisa menggunakan fasilitas *google form* dan *google doc*. Selain itu bisa menggunakan model supervisi menggunakan *LMS edmodo*.

Kata kunci: supervisi akademik, pengawas, *e-supervision*

© 2020 Dipublikasikan oleh Universitas Negeri Semarang

1. Pendahuluan

Salah satu cita-cita Kementerian Agama dibidang pendidikan adalah mewujudkan slogan Madrasah Hebat dan Bermartabat (Makmur, 2020). Cita-cita tersebut akan terwujud manakala kegiatan belajar mengajar di madrasah dapat berlangsung dengan baik. Setidaknya ada empat faktor utama yang berperan yakni pengawas, kepala madrasah itu sendiri, Guru dan Masyarakat. Keberadaan pengawas sekolah atau madrasah dalam pelaksanaan sistem pendidikan tidak dapat diabaikan. Keberhasilan pendidikan baik di sekolah maupun madrasah tidak terlepas dari peran pengawas dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepengawasan yang baik. Sebagai acuan pelaksanaan tugas pengawas, pemerintah telah menerbitkan beberapa produk hukum, yaitu (1) Permendiknas No. 12 Tahun 2007; (2) Permen PAN RB No. 21 Tahun 2010; (3) Permendikbud No. 143 Tahun 2014; dan (4) PMA No. 2 Tahun 2012 jo PMA No. 31 Tahun 2013 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI. PMA No. 2 Tahun 2012 mengatur pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang antara pengawas madrasah dengan pengawas pendidikan agama Islam (PAI).

Tanggung jawab pengawas madrasah adalah melakukan pengawasan akademik dan manajerial kepada madrasah, sedang pengawas PAI bertanggung jawab melaksanakan

pengawasan PAI di sekolah. Dengan demikian tanggung jawab pengawas madrasah akan lebih berat dibanding pengawas PAI. Hal ini disebabkan karena pengawas madrasah selain memberikan pengawasan manajerial kepada kepala madrasah juga melakukan pengawasan akademik kepada guru. Kegiatan pokok pengawas adalah melakukan penyusunan program kepengawasan. Program kepengawasan yang disusun oleh pengawas madrasah harus memuat program pengawasan manajerial dan akademik, program pembinaan guru dan/atau kepala madrasah, program pemantauan pelaksanaan standar nasional pendidikan, program penilaian kinerja guru dan kepala madrasah, dan program pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala madrasah. Kualitas dan keberhasilan kegiatan pendidikan di madrasah yang menjadi binaan pengawas sangat bergantung dari muatan program kepengawasan. Beban kerja pengawas madrasah sangat berat, terkait dengan jumlah pengawas yang kurang proporsional jika dibandingkan dengan jumlah sekolah atau madrasah yang dibinanya. Disamping itu, pengawas tidak hanya bertanggungjawab terhadap supervisi manajerial terhadap sekolah/madrasah saja, melainkan juga supervisi akademik berupa pembimbingan dan pelatihan profesional guru. Adanya ketimpangan jumlah SDM pengawas dengan jumlah madrasah, jabatan pengawas sendiri merupakan profesi yang kurang diminati (Muzayanah, 2016).

Jumlah RA dan madrasah di Jawa Tengah terdiri dari negeri dan swasta sudah mencapai 10.740 unit, yang terdiri dari 620 MA, 1.645 MTs, 3.979 MI dan 4.502 RA. SDM pengawas madrasah yang tersedia hanya berjumlah 358 orang (Muzayanah, 2016). Akibatnya, beban kerja pengawas semakin berat. Hal tersebut pun terungkap dari hasil wawancara peneliti terhadap beberapa pengawas di tingkat madrasah ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) dan pengawas PAI Sekolah. Berdasarkan hasil wawancara pengawas di Jawa Tengah menyampaikan keluhan terkait banyaknya daerah binaan dan letak daerah binaan yang berjauhan.

Berkenaan dengan kinerja pengawas, sebagaimana dikutip Yustiani (2013) kondisi nyata pengawas Pendidikan Agama Islam saat ini antara lain: (1) sebagian pengawas pendidikan agama kurang mendalami teknis kependidikan, (2) aktivitas pembinaan terhadap guru Pendidikan Agama Islam lebih banyak jika dibandingkan dengan aktivitas pembinaan terhadap pengawas, (3) pengalaman pengawas yang kurang memadai sehingga berakibat banyaknya sekolah yang kurang terawasi dengan baik dan (4) pengawas juga memiliki persoalan dalam menyusun karya tulis sebagai persyaratan kenaikan pangkatnya serta tugas-tugas administratif seperti pembuatan laporan yang dirasakan memberatkan dan berpengaruh terhadap kemampuan profesionalnya. Sebagaimana dikutip oleh (Siregar, 2017), berkenaan dengan kinerja pengawas, kajian dari Tim Dirjen Bagais memperoleh temuan, bahwa: (1) pengawas jarang melakukan kunjungan, (2) guru dan kepala madrasah cenderung dianggap bawahan, (3) minimnya kemampuan teknis edukatif pendidikan dan (4) banyak pengawas yang tidak memiliki latar belakang ilmu pendidikan.

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi mutlak diperlukan pada era revolusi industri 4.0. Pada era ini industri menggunakan akun *virtual* (dunia maya) yang mengkoneksikan manusia, mesin dan data secara langsung dan cepat melalui internet menggantikan perilaku usaha yang semula menggunakan tangan-tangan manusia secara manual. Pendidikanpun tidak terlepas dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam kehidupan era 4.0. Pelaku dan pembuat kebijakan pendidikanpun dituntut untuk bisa mengembangkan pendidikan yang sesuai dengan revolusi industri 4.0. Tema pendidikan 4.0 merupakan jawaban atas perkembangan industri 4.0. Pada era pendidikan 4.0, semua unsur dalam dunia pendidikan ketika melakukan aktifitas

pendidikan tentunya akan bersentuhan langsung dengan media teknologi berbasis online (Amirudin, 2018).

Tantangan pengawas saat ini adalah di situasi pandemi *covid-19* dimana diharuskan bekerja dari rumah. Padahal pengawas masih memiliki tantangan sebelumnya terkait jumlah daerah binaan yang banyak serta daerah binaan yang berjauhan dan tantangan era revolusi industri 4.0. Tuntutan tupoksi pengawas sekolah dan madrasah agar tetap menjalankan tugasnya untuk melakukan pembinaan guru, Kepala Sekolah dan kelebagaannya di saat pandemi *covid-19* ini. Jadi, situasi pandemi *covid-19*, bukan hanya menjadi musibah tetapi akan harus kita jadikan sebuah tantangan yang menarik bagi tenaga kependidikan, khususnya pengawas madrasah. Melaksanakan seluruh tupoksi dengan baik serta tetap bertahan *stay at home* dengan *stay work* menjadi sebuah tantangan yang menarik. Pengawas madrasah, kepala madrasah, guru dan peserta didik tetap terjaga kesehatannya akan tetapi pendidikan tetap harus kita jalankan mencapai tujuan dan visinya. Jika sinergi ini tetap berjalan dan pandemi ini berakhir, maka akan dihasilkan pengawas madrasah, kepala madrasah, guru dan peserta didik yang terbiasa dengan era digital.

Cara yang efektif dan dapat dilakukan saat ini oleh pengawas madrasah dalam melaksanakan tupoksinya termasuk melakukan pembinaan adalah dengan metoda daring atau pengawasan berbantuan elektronik atau pengawasan digital. Berbagai macam aplikasi digital yang dapat dipilih atau digunakan pengawas madrasah dalam melakukan pembinaan seperti *seesaw*, *microsoft teams*, *cisco webex*, *google meet (hangouts meet/meet)*, *zoom cloud meetings*, dan *UmeetMe* (Kristiani, 2020). Dalam panduan kerja pengawas sekolah di masa pandemi yang diterbitkan oleh Kemendikbud (2020) beberapa aplikasi dapat digunakan oleh Pengawas Sekolah dalam melakukan pendampingan kepada Kepala Sekolah atau Guru : *sms*, *telephone*, *whatsapp*, *google form*, *microsoft teams*, *zoom*, *google meet*, *webex*, dll (pendampingan individual). Sedangkan untuk pendampingan kelompok aplikasi yang dapat digunakan dalam melakukan pengawasan secara kelompok di antaranya : *whatsapp (video call 8 orang)*, *microsoft teams*, *google form*, *zoom*, *google meet*, *webex*, dll.

Pengawas sekolah mempunyai peran yang strategis dalam peningkatan kompetensi dan kualitas guru. Salah satu kompetensi pengawas sekolah adalah kompetensi supervisi akademik (Permendiknas No.12 Tahun 2007). Supervisi akademik menurut Glickman (1981) adalah serangkaian kegiatan membantu guru dalam mengembangkan kompetensinya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Berdasarkan Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru disebutkan salah satu kompetensi pedagogik dan profesional guru adalah memanfaatkan ICT atau TIK (teknologi informasi dan komunikasi) untuk penyelenggaraan pembelajaran dan untuk mengembangkan diri. Model supervisi akademik berbantuan *e-supervision* berbasis web di kembangkan untuk mengatasi beberapa tantangan dalam pelaksanaan supervisi akademik seperti banyaknya jumlah guru binaan dan letak geografis yang jauh. *E-supervision* berbasis web menawarkan beberapa pelaksanaan supervisi menggunakan bantuan teknologi internet berbasis web dan membangun komunikasi dan komunitas maya (*virtual community*) antara pegawai dan guru binaan (Leyva, 2012). Melalui teknologi berbasis web interaksi dan komunikasi antar individu ataupun kelompok dapat dilakukan secara online tanpa harus bertemu secara fisik dan informasi dapat disampaikan dengan cepat dan mudah. Salah satu bentuk pelaksanaan supervisi akademik adalah melakukan pembinaan dan pelatihan kepada guru untuk meningkatkan kompetensinya. oleh karena

itu pembinaan guru oleh pengawas sekolah sangatlah penting untuk peningkatan kompetensi guru agar kualitas dan mutu pembelajaran semakin meningkat.

Pemanfaatan teknologi tinggi untuk supervisi akademik merupakan salah satu alternatif dalam mengatasi masalah pelaksanaan supervisi akademik (Chan & Ngai, 2007). Aplikasi berbasis web menawarkan cara komunikasi dan mendapatkan informasi menggunakan teknologi world wide web dengan tujuan menyediakan pengajaran, buku pedoman, kaya akan materi, dan pembelajaran kolaboratif yang bisa di akses kapan saja. Uno (2007) menyebutkan teknologi internet yang selalu dapat diakses kapan saja, dimana saja, multi user serta menawarkan segala kemudahannya telah menjadikan internet sebagai suatu media yang tepat bagi pengembangan media komunikasi pendidikan.

2. Pembahasan

2.1. Pengawas Madrasah

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 21 Tahun 2010 bahwa pengawas madrasah/sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan. Sexton et al., (2009) menyatakan *supervision means to direct, oversee, guide or to make sure that expected standards are met. Thus, supervision in a school implies the process of ensuring that principles, rules, regulations and methods prescribed for purposes of implementing and achieving the objectives of education are effectively carried out. Supervision therefore involves the use of expert knowledge and experiences to oversee, evaluate and coordinate the process of improving teaching and learning activities in schools.*

Pernyataan Sexton dapat diartikan bahwa pengawasan dapat berupa pengawasan secara langsung, membimbing untuk memastikan standar yang ingin dicapai sudah terpenuhi. Dengan demikian, pengawasan di madrasah/sekolah menggambarkan proses untuk memastikan bahwa prinsip, aturan, peraturan dan metode yang digunakan dapat dilaksanakan dan tercapai tujuan pendidikan yang efektif. Oleh karena itu, seorang pengawas harus memiliki pengetahuan yang luas dan pengalaman untuk mengawasi, mengevaluasi dan mengkoordinasikan proses kegiatan belajar mengajar di sekolah (Sexton et al., 2009)

Pengawas termasuk dalam tenaga kependidikan dan kelompok jabatan fungsional. Jabatan fungsional pengawas madrasah memiliki tugas, pokok dan fungsi melaksanakan kegiatan pengawasan akademik kepada guru dan pengawasan manajerial kepada kepala madrasah. Madrasah yang dimaksud adalah Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah Madrasah Aliyah Kejuruan, Pendidikan Luar Biasa atau bentuk lain yang sederajat. Keberadaan pengawas madrasah dipayungi oleh sejumlah dasar hukum, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 serta dipertegas dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 merupakan penetapan pengawas sebagai pejabat fungsional yang digunakan sampai saat ini.

Pengawas madrasah/sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan (Permenpan

RB, 2010). Peran pengawas adalah (1) memberikan masukan, saran dan bimbingan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan dan/atau pembelajaran kepada kepala madrasah, kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau kepala kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi; (2) memantau dan menilai kinerja kepala madrasah serta merumuskan saran tindak lanjut yang diperlukan; (3) melakukan pembinaan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan di madrasah; (4) memberikan pertimbangan dalam penilaian pelaksanaan tugas dan penempatan kepala madrasah serta guru kepada kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (PMA No. 12, 2012).

Tugas pokok pengawas madrasah/sekolah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) standar nasional pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus.

Sedangkan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 Fungsi pengawas madrasah menurut adalah (1) penyusunan program pengawasan di bidang akademik dan manajerial; (2) pembinaan dan pengembangan madrasah; (3) pembinaan, pembimbingan dan pengembangan profesi guru madrasah, (4) pemantauan penerapan standar nasional Pendidikan, (5) penilaian hasil pelaksanaan program pengawasan, dan (6) Pelaporan pelaksanaan tugas kepengawasan.

2.2. Supervisi Akademik

Salah satu fungsi pengawas adalah supervisi akademik yang dalam proses pelaksanaannya adalah melakukan pembinaan, pemantauan, penilaian, pembimbingan, serta pelatihan profesional guru. Seorang pengawas juga harus memiliki ketrampilan melakukan penilaian dan pembinaan akademik kepada guru serta melakukan penilaian dan pembinaan manajerial kepada kepala madrasah. Diharapkan dengan pembinaan dan penilaian akademik secara terus menerus akan dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan tentunya akan mempengaruhi kualitas hasil belajar siswa. Pentingnya pemilihan metode dan teknik supervisi yang tepat sesuai dengan kebutuhan guru dan kepala madrasah agar peningkatan kualitas proses pembelajaran dapat dicapai.

Definisi supervisi akademik menurut Glickman (1981) merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk membantu guru sehingga dapat mengembangkan kemampuannya dalam pengelolaan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, supervisi akademik itu bukan merupakan proses menilai kinerja kerja guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, melainkan lebih untuk membantu guru sehingga dapat melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesionalitas berkelanjutan. Saat melaksanakan supervisi akademik, seorang pengawas harus merencanakan terlebih dahulu. Perencanaan tersebut terdokumentasi sebagai pedoman saat proses supervisi akademik dilakukan dalam sebuah perencanaan program supervisi. Proses supervisi akademik saat pelaksanaan dan pemantauan dilakukan untuk membantu guru mengembangkan kemampuannya dalam pengelolaan pembelajaran dalam mencapai tujuan.

2.3. Pelaksanaan Supervisi Akademik berdasarkan Penelitian Terdahulu

Supervisi berbasis teknologi informasi dan komunikasi seperti *website* dan *blog* sudah banyak dilakukan oleh pengawas sekolah di beberapa daerah ketika melaksanakan supervisi dan pengawasan. Proses supervisi Pengawas PAI Kabupaten Lumajang sudah

menggunakan *media blog*. Pemanfaatan media blog sangat membantu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas PAI kabupaten Lumajang (Sugiyanto, 2016). Penelitian David Guntoro, Totok Sumaryanto F., (2016) tentang pengembangan model supervisi akademik berbantuan *e-supervision* berbasis web menemukan bahwa; 1) Supervisi model faktual masih mempunyai kelemahan, 2) Model supervisi elektronik berbasis *web* dapat meningkatkan keefektifan pelaksanaan supervisi akademik. Selain itu ada juga penelitian Samsu et al., (2017) tentang efektifitas model supervisi akademik online pada guru sekolah menengah kejuruan memberikan hasil bahwa supervisi akademik pengawas secara *online* sebagai sarana bantu pengawas sekolah dalam melakukan supervisi pembelajaran sangat praktis dan efektif.

Kualitas kinerja pengawas MI baik di Sukoharjo maupun Surakarta masih tergolong rendah menurut perspektif guru dan kepala madrasah. Persepsi guru terhadap supervisi akademik dan kepala madrasah terhadap supervisi manajerial belum sesuai dengan harapan mereka. Hal ini ditunjukkan oleh GAP yang keseluruhan bernilai negatif, baik pada variabel *responsiveness*, *reliability*, *emphaty*, *assurance*, dan *tangibles*. Hal ini berarti pengawas MI, baik di Sukoharjo maupun Surakarta masih perlu meningkatkan kualitas kinerja di beberapa aspek. Untuk supervisi manajerial dan supervisi akademik di Sukoharjo, prioritas perbaikan kualitas ada pada variabel *responsiveness* dan *reliability*. Sedangkan di Surakarta prioritas perbaikan kualitas supervisi akademik harus dilakukan pada seluruh variabel, yaitu *responsiveness*, *reliability*, *emphaty*, *assurance*, dan *tangibles*. Kualitas kinerja pengawas MI di Sukoharjo guru terhadap supervisi akademik pengawas MI di Surakarta lebih rendah dari Sukoharjo. Hal ini menarik karena Surakarta memiliki luas wilayah relatif kecil dengan jumlah MI hanya 7 madrasah, sedangkan kondisi Sukoharjo cukup kontradiktif. Realitas ini menunjukkan bahwa luas wilayah yang kecil dengan jumlah madrasah yang sedikit tidak menjamin tingginya kepuasan guru terhadap kinerja pengawas (Muzayanah, 2016).

Berkenaan dengan kinerja pengawas, sebagaimana dikutip (Yustiani, 2013) menunjukkan kondisi nyata bahwa pengawas pendidikan agama antara lain: (1) kurang mendalami teknis kependidikan untuk sebagian pengawas pendidikan agama, (2) aktivitas pembinaan terhadap guru Pendidikan Agama Islam lebih banyak jika dibandingkan dengan pembinaan terhadap pengawas, (3) kurangnya pengalaman pengawas sehingga masih banyak sekolah yang kurang terawasi dengan baik dan (4) pembuatan karya tulis pengawas sebagai persyaratan kenaikan pangkatnya serta adanya tugas administratif justru membebankan dan mempengaruhi kemampuan. Sebagaimana dikutip oleh Siregar (2017), berkenaan dengan kinerja pengawas, kajian dari Tim Dirjen Bagais memperoleh temuan, bahwa: (1) kunjungan yang dilakukan pengawas jarang, (2) masih adanya anggapan bahwa guru dan kepala madrasah adalah bawahan, (3) kemampuan teknis edukatif pendidikan yang minim dan (4) latar belakang pengawas yang bukan dari ilmu pendidikan.

Hasil penelitian Naufal (2013) menunjukkan bahwa kinerja pengawas dalam pelaksanaan program pengawasan PAI SMA Kota Semarang secara kuantitatif masih kurang baik terutama pelaksanaan program pengawasan 8 standar pendidikan pada prota dan promes. Untuk pelaksanaan pembimbingan, pelatihan, dan pengembangan profesionalitas guru, pembinaan dan pemantauan pelaksanaan standar PAI, dan PKG PAI SMA menunjukkan hasil kurang baik. Sedangkan penelitian Habibullah (2013) kinerja pengawas PAI secara keseluruhan dalam pembimbingan profesi guru PAI menghasilkan nilai 77,48 atau kategori cukup. Jika melihat per aspek bimbingan, terdapat 2 aspek yang memperoleh nilai 83,40 dan 80,41 dengan kategori baik. Aspek tersebut adalah aspek pembimbingan konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik dan kecenderungan mata

pelajaran PAI, dan aspek pembimbingan konsep, prinsip, teori dasar, dan perkembangan proses pembelajaran PAI. Pengawas tingkat dasar memperoleh nilai yang lebih tinggi dibandingkan pengawas tingkat dasar, walaupun sama-sama masih masuk kategori cukup, yaitu 79,43 dengan 76,32. Dari 10 aspek pembimbingan profesi guru PAI jika dilihat dari per aspek pembimbingan, pengawas tingkat dasar 5 aspek pembimbingan dengan kategori baik, dan 5 aspek lainnya dalam kategori cukup. Pengawas tingkat menengah hanya 1 aspek yang mendapatkan kategori baik yakni pembimbingan konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik dan kecenderungan perkembangan mata pelajaran PAI.

Hasil penelitian Mahis (2017) kinerja pengawas PAI SD di Distrik I Kabupaten Cilacap dalam melaksanakan supervisi akademik menurut guru pada kategori baik atau B, sedangkan menurut pengawas memunculkan penilaian yang berbeda, yaitu dalam kategori cukup atau C pada komponen evaluasi hasil pelaksanaan program (K3) secara sendiri-sendiri. Jika secara bersama-sama evaluasi hasil pelaksanaan program (K3) menurut guru dan pengawas pada kategori baik atau B. Evaluasi terhadap pelaksanaan supervisi akademik terdiri dari dua, yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal berasal dari diri pengawas sendiri, seperti kurangnya kemampuan teknologi informasi (IT) dan kurangnya penguasaan penyusunan karya tulis ilmiah khususnya penelitian tindakan kelas (PTK). Sedangkan faktor eksternal, contohnya dalam persoalan pembiayaan operasional kegiatan, kendala pembagian waktu supervisi, dan kendala lokasi binaan yang luas atau jauh. Oleh karena itu, dalam mengatasi kendala salah satunya mengembangkan kompetensi pengawas melalui pelatihan atau bimbingan teknis, dan peningkatan kualifikasi pendidikan formal bagi pengawas.

2.4. Analisis Potensi Teknologi Informasi Komunikasi Guru dan Pengawas

Dunia digital berbasis internet sudah menjadi kehidupan sehari-hari masyarakat modern saat ini, terbukti dengan munculnya kesadaran akan teknologi informasi dan komunikasi masyarakat dengan menggunakan telepon seluler (ponsel) cerdas atau *android*. Pengawas dan guru di lingkungan Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah mayoritas juga telah menggunakan alat komunikasi berbasis *android* yang identik dengan dunia internet. Penggunaan internet untuk kegiatan pengembangan kapasitas guru di beberapa lembaga pendidikan di Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah sudah biasa dilakukan. Bahkan menurut pendapat beberapa guru di Madrasah di lingkungan Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah menunjukkan bahwa penggunaan internet sebagai media pembelajaran dan pendidikan di masa pandemi *covid-19* ini sangat tinggi. Contoh pemanfaatan TIK dalam pembelajaran adalah untuk proses pembelajaran maupun untuk proses penilaian. Untuk pemenuhan perangkat administrasi guru seperti rencana pembelajaran, silabus dan media pembelajaran juga memanfaatkan TIK. Hal ini dapat kita artikan bahwa dunia internet dikalangan pengawas, kepala dan guru madrasah sudah tidak menjadi barang langka dan menjadi sebuah kebutuhan yang mendasar.

Sementara itu, pengawas Madrasah di lingkungan Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah telah memiliki kesadaran menggunakan internet yang sangat tinggi. Sebagaimana hasil observasi peneliti bahwa semua Pengawas Madrasah di Jawa Tengah telah menggunakan ponsel *android* dan mayoritas sudah mempunyai akun di beberapa media sosial seperti *facebook*, *whatsapp*, *instagram* dan *twiter*. Tidak hanya memanfaatkan *android* untuk media sosial, namun juga telah memanfaatkannya untuk berkirim data kepada beberapa kepala madrasah dan guru madrasah. Namun, proses transfer data dan pengetahuan serta pelaksanaan supervisi akademik belum menggunakan proses dan media yang interaktif sehingga kurang efektif. Kualitas jaringan di mayoritas

tempat di Jawa Tengah sangat bagus bahkan jaringan internet 4G sudah memasuki pelosok-pelosok desa di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah merupakan potensi lain sehingga bisa mengembangkan supervisi berbantuan elektronik.

2.5. Pentingnya Supervisi Berbantuan Elektronik di Lingkungan Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah

Dari beberapa permasalahan dari pelaksanaan supervisi yang dilakukan oleh pengawas madrasah di atas dapat diketahui bahwa permasalahan teknis yang sifatnya alami seperti terlalu banyaknya madrasah binaan, serta terlalu luas dan jauh lokasi madrasah binaan akan menjadi terus masalah dan pengawas tidak akan mampu menyelesaikan. Ditambah dengan permasalahan *covid-19* sehingga tidak dapat melakukan supervisi secara manual. Oleh karena itu, masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan melalui kebijakan pemerintah, maka pegawai madrasah perlu mencari alternatif penyelesaian untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Ketergantungan kondisi geografi dan cuaca merupakan salah satu kendala saat melaksanakan supervisi faktual dan manual. Oleh karena pengawas madrasah dapat menggunakan metode supervisi *online* berbasis internet sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah. Dengan supervisi *online* berbasis internet maka pelaksanaan supervisi tidak bergantung pada kendala teknis dan lokasi tetapi hanya tergantung pada keadaan signal internet. Kondisi signal internet di Jawa Tengah sudah lancar dan bagus bahkan jaringan 4G sudah memasuki pelosok-pelosok Jawa Tengah. Selain itu, Sumber Daya Manusia yaitu guru, kepala dan Pengawas madrasah mayoritas sudah melek teknologi dan internet. Sehingga keberadaan supervisi *online* berbantuan elektronik dapat dikembangkan dan diterapkan.

Model supervisi akademik berbantuan elektronik merupakan supervisi akademik dengan menggunakan media atau alat bantu berupa aplikasi berbasis (David Guntoro, Totok Sumaryanto F., 2016). Peningkatan kompetensi ICT guru sesuai dapat dilakukan dengan menggunakan model supervisi akademik berbantuan elektronik. Implikasinya adalah sebagai berikut:

- a) Peningkatan kompetensi guru memiliki pengaruh terhadap penyelenggaraan pembelajaran dan pengembangan diri. Tentunya ketika proses pembelajaran berjalan dengan baik maka diharapkan mutu belajar peserta didik juga mengalami peningkatan. Hal ini dapat kita nyatakan bahwa peningkatan kualitas pembelajaran dipengaruhi secara tidak langsung melalui penerapan model supervisi akademik berbantuan *e-supervision* berbasis web.
- b) Model supervisi akademik berbantuan *e-supervision* berbasis web dapat dijadikan sebuah rekomendasi bagi pengawas madrasah saat melakukan supervisi akademik serta dapat digunakan sebagai media komunikasi serta pembinaan guru berbasis ICT.

Dalam revolusi industri (RI) 4.0 yang menitikberatkan pada pemanfaatan teknologi digital telah mendisrupsi jalannya berbagai macam proses di banyak bidang, termasuk bidang akademik, khususnya Pendidikan Tinggi. Sebagai contoh, dalam perkuliahan, telah mulai digalakkan sistem blended learning, di mana proses belajar mengajar tidak lagi tergantung pada tatap muka, namun dikombinasikan dengan pembelajaran daring (on-line). Melalui sistem ini, proses pembelajaran menjadi tidak terbatas oleh ruang dan waktu karena dapat terkoneksi kapanpun dan dari manapun melalui koneksi internet (Biltaqih & Qomarudin, 2015). Hasil penelitian Awaluddin (2017) ini menunjukkan supervisi akademik berbasis online yang dilaksanakan pengawas PAI di SMP N 1 dan SMP N 8 Kota Salatiga memuaskan. Berikutnya, pengawas PAI mampu

menggunakan aplikasi program supervisi online dalam program supervisi akademik di sekolah. Ketiga, tingkat keberhasilan peningkatan kompetensi profesional guru PAI dengan memanfaatkan TIK dengan supervisi akademik berbasis online ini berhasil dan efektif. Supervisi berbasis online menggunakan *google form*.

Selain penggunaan *google form*, hasil penelitian Sulkifli (2016) menunjukkan penggunaan edmodo sebagai *media hybrid academic supervision* bagi Pengawas dan Guru PAI SMP di Kabupaten Sumbawa tergolong pada kategori sangat baik sebanyak 26 orang atau 84 %, baik sebanyak 4 orang atau 13%, dan pada kategori cukup 1 orang atau 3%. persepsi guru terhadap penggunaan edmodo sebagai *media hybrid academic supervision* untuk menunjang inovasi kerja kepengawasan diakui sangat setuju / tinggi oleh 30 responden atau 98% dan setuju / tinggi dinyatakan oleh 1 responden atau 2%.

Artikel yang ditulis oleh Dudding & Justice (2004) mempresentasikan komponen yang diperlukan dan pertimbangan untuk melaksanakan program pengawasan menggunakan teknologi konferensi video; khusus untuk mengawasi mahasiswa pascasarjana dalam patologi wicara-bahasa dalam pengaturan sekolah umum. Pengalaman kami menyarankan hal ini model memungkinkan untuk kualitas interaksi antara instruktur klinis dan klinisi mahasiswa sambil menawarkan keuntungan kemampuan beradaptasi dan peningkatan aksesibilitas. E-supervisi dapat memberikan solusi untuk beberapa tantangan pelatihan klinis yang dihadapi program pascasarjana sementara juga menawarkan siswa meningkat paparan teknologi. Model e-supervisi tampaknya menjadi pelengkap alami untuk meningkatnya penggunaan teknologi pembelajaran jarak jauh untuk penyampaian kursus dalam program pascasarjana. Kami percaya bahwa seiring penurunan biaya peralatan dan Internet broadband ketersediaan meningkat, kami akan menyaksikan lebih banyak menggunakan konferensi video untuk pengawasan. Program pelatihan pascasarjana kami dengan demikian perlu melakukan penelitian yang meneliti khasiat dan hasil belajar yang terkait dengan aplikasi teknologi ini.

Selain faktor kesibukan lingkungan akademik, factor lain yang dapat berpotensi menurunkan kualitas dan kuantitas supervisi adalah banyaknya jumlah mahasiswa bimbingan sehingga kegiatan pembimbingan tidak dapat dilakukan serempak dalam satu waktu dan satu tempat (Wisker et al., 2003)Maka demi mengatasi masalah tersebut, sistem blended dalam proses pembimbingan yang disebut sebagai blended supervision. Pada sistem ini, proses pembimbingan tidak hanya dilaksanakan secara tatap muka, tetapi juga dilakukan secara daring. Dalam rancangan ini, terdapat dua teknologi yang menjadi pilar dalam sistem *blended supervision*. Yang pertama adalah teknologi komunikasi tatap muka jarak jauh seperti *skype* yang dapat dimanfaatkan sebagai media untuk saling berkomunikasi antara dosen dan mahasiswa. Tidak hanya dua arah, teknologi tersebut memungkinkan komunikasi banyak arah melalui fitur *group video call*. Melalui teknologi tersebut, proses supervisi tatap muka secara offline dapat digantikan dengan supervisi online yang dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Teknologi selanjutnya adalah teknologi *web-based software* yang dapat diakses secara gratis yang berguna untuk mengolah kata. Teknologi tersebut adalah *google docs*.

2.6. Langkah-Langkah Supervisi Akademik Berbantuan Elektronik bagi Pengawas

Langkah supervisi akademik berbantuan elektronik yang dapat dilakukan oleh pengawas madrasah adalah sebagai berikut :

- a) Sebagai seorang *coach*, pengawas madrasah harus bisa mendampingi baik guru ataupun kepala madrasah dalam melaksanakan tugasnya dari rumah.

- b) Pengawas madrasah harus memilih aplikasi online yang tepat dan dapat dilakukan sehingga pengawas dapat melakukan pendampingan, pembinaan bahkan pelatihan guru dan kepala madrasah. Platform yang dapat digunakan dapat adalah dengan *zoom/team's/webex/ - Google classroom/ What App - Video Call Group*.
- c) Selanjutnya mengatur jadwal supervisi akademik bagi guru dan supervisi manajerial bagi kepala madrasah.
- d) Saat pelaksanaan supervisi mencatat kendala atau hambatan yang dihadapi guru maupun kepala madrasah saat pandemi *covid-19*.
- e) Pengawas madrasah selanjutnya memberikan alternatif solusi dan melakukan tindak lanjut terhadap kendala yang dihadapi guru maupun kepala madrasah.

3. Simpulan

Model supervisi berbantuan elektronik untuk Pengawas madrasah di lingkungan kementerian agama Provinsi Jawa Tengah dapat dikembangkan. Pengembangan model supervisi tersebut didasarkan pada beberapa permasalahan pelaksanaan supervisi yang dilakukan Pengawas madrasah antara lain: 1) Banyaknya jumlah lembaga dan guru yang menjadi binaan pengawas madrasah sehingga efektifitas pelaksanaan supervise terganggu; 2) kondisi geografis madrasah binaan yang terlalu luas dan jaraknya berjauhan antara madrasah satu dengan yang lainnya; 3) Madrasah di wilayah Jawa Tengah ada yang terletak di perbukitan dan pegunungan, yang tentunya tergantung pada kondisi cuaca dan ditambah 4) kondisi saat ini yang memasuki masa pandemi *covid 19* yang mengharuskan pengawas melaksanakan tupoksinya dengan *physical distancing*. Kondisi seperti di atas maka pelaksanaan supervisi faktual dan manual tidak bisa dilaksanakan. Satu-satunya cara untuk melakukan supervisi adalah menggunakan model supervisi berbantuan elektronik. Bagi pengawas madrasah di Jawa Tengah model supervisi berbantuan elektronik bisa dilakukan dengan *skype, zoom, cisco webex, google meet, video conference* dengan whatsapp. Pengumpulan dokumen bisa menggunakan fasilitas *google form, google doc*. Selain itu bisa menggunakan model supervisi menggunakan LMS Edmodo.

Pengembangan model supervisi berbantuan elektronik itu juga di dasarkan pada beberapa potensi besar yang akan mendukung sukses model supervisi itu. Potensi itu meliputi: 1) Mayoritas guru dan kepala madrasah di lingkungan Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah telah menggunakan ponsel android yang identik dengan internet; 2) Mayoritas pengawas mempunyai akun media sosial seperti *facebook, Instagram, Twitter* dan; 3) Pemanfaatan media sosial bagi pengawas madrasah digunakan juga untuk penukaran informasi dan data kepada guru dan kepala madrasah,serta 4) Ketersediaan jaringan internet di Prov. Jawa Tengah sangat bagus bahkan jaringan 4G sudah memasuki wilayah pedesaan.

Daftar Pustaka

Agama, K. (2012). *Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah*. <http://itjen.kemenag.go.id/sirandang/peraturan/3869-2-peraturan-menteri-nomor-2-tahun-2012-tentang-pengawas-madrasah-dan-pengawas-pendidikan-agama->

- Amirudin. (2018). Urgensi Pengembangan Supervisi Elektronik Berbasis Website Bagi Pengawas Pendidikan Agama Islam Di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Sumenep. *Kariman*, 06(20), 109–128. <https://ejournal.stit-alkarimiyyah.ac.id/index.php/kariman/article/view/86>
- Awaluddin, A. (2017). Supervisi Akademik Berbasis Internet Online Dan Penguasaan Teknologi Informasi Supervisor Dalam Rangka Peningkatan Kompetensi Profesional Guru Pai. In *Tesis*. <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/1967/1/Tesis Asep Awaluddin Supervisi 2015.pdf>
- Biltaqih, Y., & Qomarudin, M. N. (2015). *Esensi Penyusunan Materi Pembelajaran*. Deepublish.
https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=IRQ3DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR6&dq=Bifaqih+Esensi+Pengembangan+Pembelajaran+Daring&ots=FYsyZLHpiu&sig=ygMsRgvCNzzZSb4vNXKnDyKJEoQ&redir_esc=y#v=onepage&q=Bifaqih Esensi Pengembangan Pembelajaran Daring&f=false
- David Guntoro, Totok Sumaryanto F., A. R. R. (2016). PENGEMBANGAN MODEL SUPERVISI AKADEMIK BERBANTUAN E-SUPERVISION BERBASIS WEB. *Educational Management*, 5(2), 122–128.
<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/eduman/article/view/12967>
- Dudding, C. C., & Justice, L. M. (2004). An E-Supervision Model: Videoconferencing as a Clinical Training Tool. *Communication Disorders Quarterly*, 25(3), 145–151.
<https://doi.org/10.1177/15257401040250030501>
- Glickman, C. D. (1981). *Developmental Supervision, Alternative Practices For Helping Teachers Improve Instruction*.
- Leyva, V. (2012). Online Supervision of Field Education. *Field Educator*, 2(1), 215–219.
- Mahis, A. Z. (2017). *EVALUASI KINERJA PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEKOLAH DASAR DALAM PELAKSANAAN SUPERVISI AKADEMIK DI DISTRIK I KABUPATEN CILACAP*.
- Makmur, A. M. (2020). MADRASAH VOKASI BIDANG IT MENYONGSONG REVOLUSI INDUSTRI 4.0 MENUJU MADRASAH HEBAT DAN BERMARTABAT DI MAN 2 KOTA PROBOLINGGO. *Pedagogy*, 7(1), 6–10.
<https://ejournal.upm.ac.id/index.php/pedagogy/article/view/529>
- Muzayanah, U. (2016). KUALITAS KINERJA PENGAWAS MADRASAH DALAM PERSPEKTIF GURU DAN KEPALA MADRASAH (Analisis Perbandingan Kepuasan Guru dan Kepala MI terhadap Supervisi Pengawas Madrasah di Sukoharjo dan Surakarta Jawa Tengah). *Al-Qalam*, 22(2). <https://doi.org/10.31969/alq.v22i2.318>
- Naufal, L. (2013). *KINERJA PENGAWAS PAI SMA DI KOTA SEMARANG TAHUN 2012*. 0–54. <http://eprints.walisongo.ac.id/30/>
- Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007, Kemendiknas (2007).

- Samsu, R., Hardyanto, W., & Sudana, I. M. (2017). Efektifitas Model Supervisi Akademik Online pada Guru Sekolah Menengah Kejuruan. *Educational Management*, 6(7), 95–99. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/eduman/article/view/22773>
- Sexton, P., Levy, L. S., Willeford, K. S., Barnum, M. G., Gardner, G., Guyer, M. S., & Fincher, A. L. (2009). Supervised Autonomy. *Athletic Training Education Journal*, 4(1), 14–18. <https://doi.org/10.4085/1947-380x-4.1.14>
- Siregar, I. (2017). SUPERVISI DALAM PEMBELAJARAN DI MADRASAH. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, 5(4), 294579. <https://doi.org/10.32729/edukasi.v5i4.303>
- Sugiyanto, A. (2016). *TESIS SUPERVISI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM BERBASIS MEDIA BLOG*. http://eprints.iain-surakarta.ac.id/188/1/tesis_full.pdf
- Uno, H. H. B. (2007). Model pembelajaran: menciptakan proses belajar mengajar yang kreatif dan efektif. In *Jakarta: Bumi Aksara*. Bumi Aksara. <https://doi.org/10.1038/cddis.2011.1>
- Wisker, G., Waller, S., Richter, U., Robinson, G., Trafford, V., Wicks, K., & Warnes, M. (2003). On nurturing hedgehogs : Developments online for distance and offshore supervision . *Herdsa*. <http://www.cryer.freemove.co.uk/supervisors.htm>
- Yustiani, Y. (2013). Kinerja Pengawas Madrasah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Analisa*, 20(1), 115. <https://doi.org/10.18784/analisa.v20i1.10>